

# **AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Oleh :

Komang Gede Palguna Gautama

I Nengah Suantra

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu kepustakaan yang beranjak dari adanya permasalahan dalam norma atau asas hukum meliputi konflik norma, kekaburan norma, atau norma kosong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dan upaya penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditur dalam hal ini menjadi kreditur konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitur. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitur dan merupakan permintaan dari kreditur.

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Musnahnya.**

## *ABSTRACT*

The destruction or loss of the object of fiduciary guarantee in the credit agreement will have an impact on the abolition of the fiduciary guarantee based on Article 25 paragraph (1) of the Fiduciary Law. The problem raised in this study is regarding the destruction of objects or objects of fiduciary guarantee in a credit agreement. This

research is important to know about the disappearance or loss of objects that are objects of fiduciary guarantee.

This study uses a type of normative legal research, namely literature that goes from the existence of problems in the norms or principles of law including norm conflicts, obscurity of norms, or empty norms. The approach used in this study is the analysis of legislation.

Legal consequences and efforts to resolve the destruction of the object of fiduciary collateral in the credit agreement is that the debtor is still responsible for the refund or credit loan requested even if the insurance object is insured or not. However, the legal position of the creditor in this case becomes a concurrent creditor, because there is no longer guarantee in the credit given to the debtor. And for the settlement effort that can be done by the creditor is to carry out an executive confiscation of the debtor's assets and is a request from the creditor.

**Keywords: Fiduciary Assurance, Credit Agreement, the Damage.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu kegiatan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit, seperti lembaga pegadaian, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bank baik milik pemerintah maupun swasta. Menurut O.P. Simorangkir, bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kredit dan jasa kepada nasabahnya. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan oleh pihak bank, baik dengan modal sendiri atau dengan dana yang

dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan cara mengedarkan alat pembayaran berupa uang.<sup>1</sup>

Dalam pemberian kredit, lembaga keuangan dapat memberikan kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan. Akan tetapi, kredit tidak ada jaminan berbahaya bagi posisi lembaga keuangan, karena jika debitur mengalami macet kredit dalam pembayaran kredit maka lembaga keuangan tersebut akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang telah disalurkan. Sebaliknya, jika peminjaman kredit dilakukan dengan jaminan maka posisi lembaga keuangan relatif lebih aman karena jika terdapat kemacetan dalam pembayaran kredit maka dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.<sup>2</sup>

Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi pada umumnya hal yang terjadi di setiap lembaga keuangan dalam hal ini bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta.<sup>3</sup>

Adanya jaminan kredit tersebut dapat menjamin agar utang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak debitur dengan pihak kreditur dan jika pihak debitur ingkar janji dalam pelunasan utang, maka benda atau objek yang dijadikan

---

<sup>1</sup>O.P, Simorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal. 10.

<sup>2</sup>Kasmir, 2001, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 102.

<sup>3</sup>Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

jaminan oleh debitur dapat dijual oleh pihak kreditur untuk mengganti utang yang tidak bisa dibayarkan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sorwan, sebuah jaminan bersifat *accessoir*, di mana perjanjian *accessoir* merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang merupakan perjanjian pinjaman uang.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur terkadang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama pada jaminan benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut mengalami penyusutan atau penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadi jaminan musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan, yang dikarenakan adanya keadaan memaksa.<sup>5</sup>

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan cara penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang hilang atau musnah dalam perjanjian kredit.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

---

<sup>4</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sorwan, 2000, *Hukum Perdata Hukum Benda* (Selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen I), Liberty, Yogyakarta, hal. 97.

<sup>5</sup>Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Jaminan Objek Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.2.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal ataupun penelitian hukum teoritis.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Akibat Hukum Atas Musnahnya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam perjanjian kredit dan praktik perkreditan, untuk mengamankan kepentingan kreditur, maka pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank selaku kreditur bahwa debitur akan mengembalikan utang tepat waktu sesuai dengan jumlah utang yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif (risiko) yang akan terjadi dari sebuah perjanjian kredit, di mana dengan adanya jaminan tersebut diharapkan praktik perkreditan antara debitur dengan kreditur dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ada beberapa risiko yang dapat terjadi jika debitur menggunakan benda bergerak sebagai jaminan kredit. Di mana pihak debitur mungkin saja melakukan fidusia ulang tanpa sepengetahuan pihak kreditur dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi jaminan kredit kepada pihak lain. Selain itu, risiko lainnya yang dapat terjadi adalah benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dapat musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjualbelikan kembali. Hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminakan musnah atau hilang karena bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kecelakaan, atau kebakaran.

Sehingga, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan “Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.” Sehingga, jika benda bergerak yang menjadi jaminan kredit diasuransikan, maka klaim asuransi dari benda bergerak tersebut dapat menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

Ketetapan mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdara yang menyatakan “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka akibat hukum yang muncul atas musnahnya objek jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia. Namun, sesuai dengan Pasal 10 sub. b Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.”

Dari ketentuan di atas, jika objek yang menjadi jaminan kredit diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung (otomatis) dengan uang asuransi (klaim asuransi) dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Uang yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan kredit akan

diterima oleh pihak kreditur (penerima fidusia) dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak debitur (pemberi fidusia). Apabila uang asuransi yang diterima oleh pihak kreditur dapat melunasi utang dari pihak debitur, maka utang pihak debitur tersebut dinyatakan telah berakhir (lunas). Namun, apabila uang asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak debitur kepada pihak kreditur, maka sisa utang tersebut tetap ditanggung oleh pihak debitur. Akan tetapi dalam hal tersebut, kedudukan pihak kreditur berubah menjadi kreditur konkuren.

Dengan demikian, apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit (jaminan fidusia) musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijaminan dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

### **2.2.2 Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam pemberian kredit, pihak kreditur harus memiliki keyakinan kepada pihak debitur bahwa debitur mampu dan sanggup untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan apa yang telah

disepakati bersama. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, apabila pihak kreditur akan memberikan kredit kepada pihak debitur, maka kreditur diwajibkan untuk melakukan beberapa hal agar pembayaran utang dapat berjalan dengan baik, seperti pihak kreditur harus melaksanakan penilaian yang baik dan cermat terhadap pihak debitur dengan cara melihat kemampuan, karakter, prospek usaha, dan modal yang dimiliki oleh pihak debitur.

Menurut H. Salim H.S. perjanjian kredit merupakan sebuah perjanjian yang dibuat atau dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur, di mana dalam perjanjian tersebut pihak kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan uang dalam bentuk kredit kepada pihak debitur dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi pinjaman pokok berupa uang dan bunga serta biaya lainnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

Apabila memperhatikan pendapat dari H. Salim H.S., suatu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban pasti terdapat risiko di dalamnya, sehingga salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut dan memberikan keamanan bagi pihak kreditur adalah dengan adanya jaminan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata secara umum, semua benda (kebendaan) milik seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi jaminan dalam sebuah perjanjian. Jaminan merupakan sarana perlindungan terhadap pihak kreditur karena berfungsi untuk menanggulangi utang atau menimbulkan rasa keyakinan pihak kreditur kepada pihak debitur untuk memastikan akan pelunasan utangnya.

---

<sup>6</sup>Salim, Hs, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (selanjutnya disebut Salim HS II), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.



Dalam Buku II KUHPerdara diatur mengenai jaminan, di mana jaminan merupakan hak kebendaan. Selain jaminan yang diatur dalam Buku II, terdapat pengaturan mengenai jaminan dalam Buku III KUHPerdara, di mana dalam Buku III mengatur tentang *bortoght*, yaitu perjanjian penanggungan dan merupakan jaminan perorangan. Maka dari itu, pihak debitur juga dapat terlindungi karena adanya jaminan tersebut (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan).

Ketetapan umum mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1131 hingga Pasal 1138 KUHPerdara, di mana pasal-pasal tersebut mengatur tentang posisi pihak kreditur mengenai tagihannya kepada pihak debitur serta mengatur mengenai prinsip-prinsip dan tanggung jawab pihak debitur terhadap pinjaman atau utang-utangnya kepada pihak kreditur.<sup>7</sup>

Berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan serta memberikan kewajiban kepada pihak debitur untuk memberikan harta kekayaannya, jika pihak debitur mengalami kemacetan dalam melunasi utangnya kepada pihak kreditur. Pengaturan mengenai pihak debitur wajib memberikan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dua pasal tersebut menyatakan seluruh benda yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian. Sehingga benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pihak kreditur, di mana pihak kreditur boleh menjual benda-benda jaminan tersebut dan uang dari penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan utang pihak debitur kepada pihak kreditur. Pembayaran

---

<sup>7</sup>J. Satrio, 2016, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Bakt, Bandung, hal.27.

terhadap pihak kreditur akan didahulukan apabila memiliki alasan yang sah menurut hukum.

Jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, di sini berarti pihak debitur telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka setiap keterlambatan pihak debitur dalam pembayaran utang dapat dikenakan uang paksa dan uang paksa tersebut wajib dibayarkan kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sita eksekutorial berdasarkan putusan hakim.

Apabila pihak debitur masih memiliki harta kekayaan berupa benda yang dapat dijual maka sita eksekutorial ini dapat dilakukan. Sita eksekutorial tersebut diikuti dengan pelelangan harta benda dari pihak debitur. Di sisi lain, jika terdapat beberapa kreditur melakukan gugatan secara bersama-sama maka hasil penjualan benda atau barang debitur dibagi rata atau merata kepada kreditur. Akan tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakamanan yang dirasakan oleh pihak kreditur sehingga lembaga penjamin dibutuhkan dalam kasus tersebut.

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

Akibat hukum dan upaya atau usaha penyelesaian atas musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah pihak debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda yang menjadi jaminan tersebut diasuransikan ataupun tidak. Namun, kedudukan atau posisi hukum pihak kreditur menjadi kreditur konkuren karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan oleh pihak debitur. Dalam upaya penyelesaian

permasalahan tersebut hal yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Gugatan dilakukan agar debitur dapat mengganti rugi atas utangnya kepada debitur. Dengan adanya gugatan tersebut dan telah diputuskan oleh pengadilan, maka harta debitur yang tidak dijadikan jaminan fidusia dapat dijadikan alat ganti rugi kepada kreditur.

### **Saran**

Diharapkan kepada pembuat peraturan (undang-undang) agar memperjelas setiap pasal yang dianggap membutuhkan penjelasan, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi multitafsir terhadap pasal-pasal yang dianggap kurang jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2001, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio J., 2016, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir, O.P, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Soedewi Masjchoen Sorwan, Sri, 2000, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

#### **Jurnal :**

- Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Jaminan Objek Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

#### **Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2014,  
diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cetakan ke-13, Sinar  
Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,  
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun  
2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan  
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.